

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan RAPBD diawali dengan penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berjalan. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 265 ayat (3) dan pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS dengan berpedoman kepada RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

PPAS memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan, dan menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Skala prioritas pembangunan yang tertuang dalam PPAS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

Pembahasan PPAS dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD melalui tahapan penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Hasil pembahasan bersama tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Dimana SIPD RI dirancang menjadi aplikasi berbasis mikroservis untuk meningkatkan efektivitas dan kerja aplikasi untuk lebih optimal. Hal ini juga merupakan prasyarat suatu aplikasi dapat dijadikan aplikasi umum sesuai

dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Penggunaan SIPD RI juga diperkuat dengan Surat Edaran Sekjend kemendagri nomor 600.54/48/SJ tentang Implementasi SIPD. Daerah diarahkan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan tahun 2025 melalui SIPD-RI.

Hal yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya dalam penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah serta mempersiapkan kondisi bagi penyusunan dan pengelolaan anggaran secara baik.

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 bertujuan sebagai landasan makro penyusunan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025, serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk setiap kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
23. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan asli daerah, penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah. Jumlah pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang direncanakan merupakan jumlah perkiraan yang terukur secara rasional yang diharapkan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan maupun penerimaan pembiayaan.

2.1 Rencana Pendapatan

Pendapatan daerah yang direncanakan dianggarkan secara bruto meliputi semua rencana penerimaan uang melalui rekening umum kas daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Rencana pendapatan tahun anggaran 2025 diperkirakan berjumlah Rp 1.816.449.180.555,30 Penerimaan pendapatan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 283.199.719.569,30 Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.533.249.460.986,00

2.1.1 Rencana Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp 283.199.719.569,30 dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp 83.190.000.000,00 Retribusi Daerah sebesar Rp 156.744.687.262,20 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 16.660.733.802,00 dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 26.604.298.505,10

2.1.2 Rencana Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan transfer antar daerah** sebesar Rp 1.533.249.460.986,00

TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan
4	PENDAPATAN DAERAH	1.816.449.180.555,30
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	283.199.719.569,30
4.1.01	Pajak Daerah	83.190.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	156.744.687.262,20
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.660.733.802,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.604.298.505,10
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.533.249.460.986,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.443.209.057.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.040.403.986,00
	Rencana Tahun Anggaran Berkenaan	1.816.449.180.555,30

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengalokasikan Penerimaan pembiayaan untuk proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) direncanakan sebesar Rp. 249.706.000.000,00

2.3 Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Berdasarkan tabel dibawah pada tahun anggaran 2025 pemerintah kabupaten Indragiri hiliruntuk pengeluaran pembiayaan adalah 0

KODE	URAIAN	JUMLAH
	Total Surplus/(Defisit)	-249.706.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	249.706.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	249.706.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	249.706.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00
	TOTAL APBD	2.066.155.180.555,30

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan PPAS Tahun 2025 ini mengacu kepada RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025, RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025. Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan mengacu pada KUA PPAS ini untuk menyusun RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Indragiri Hilir. Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian serta sebagai kelanjutan dari RPJMD ke-3, dan RPJMD ke – 4 pada hal ini disebut RPD, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indragiri Hilir yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan menekankan pembangunan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas yang tinggi dengan tetap memiliki nilai-nilai luhur budaya lokal. Kesejahteraan yang makin meningkat ditandai dengan makin meratanya pendapatan seluruh lapisan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, ditandai dengan makin meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pendidikan, meningkatnya kemampuan ilmu pengetahuan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kualitas tumbuh kembang, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pencapaian sasaran pokok sebagaimana yang dimaksud pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam 4 (empat) tahap RPJMD, hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam bentuk proses pembangunan partisipatoris yang bersifat bottom up.

Dalam mewujudkan pengukuran tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat indikator makro pembangunan yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan secara umum. Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut perbandingan penetapan target indikator kinerja makro Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan target pembangunan Nasional (RPJMN).

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 di samping mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026, juga mengacu pada tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 dan RKP Nasional Tahun 2025.

Untuk sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten terhadap prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam tabel berikut:

Sementara Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dituangkan dalam Tabel berikut:

Plafon anggaran sementara untuk belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Plafon Anggaran
1	BELANJA OPERASI	1.535.132.276.095,00
	Belanja Pegawai	859.887.389.109,00
	Belanja Barang dan Jasa	630.363.604.786,00
	Belanja Subsidi	22.650.000,00
	Belanja Hibah	44.722.132.200,00
	Belanja Bantuan Sosial	136.500.000,00
2	BELANJA MODAL	157.082.238.600,88
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.823.523.266,88
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.536.648.987,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.409.866.347,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	281.200.000,00
	Belanja Modal Aset lainnya	31.000.000,00
3	Belanja Tidak Terduga	42.629.999.159,42
	Belanja Tidak Terduga	42.629.999.159,42
4	BELANJA TRANSFER	331.310.666.700,00
	Belanja Bagi Hasil	5.242.538.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	326.068.128.700,00
	Jumlah Belanja	2.066.155.180.555,30

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan. Urusan wajib dimaksud dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekwensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelimpahan kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang berimplikasi kepada perencanaan anggaran baik pada kelompok belanja tidak langsung yang terkait dengan belanja pegawai maupun pada kelompok belanja langsung yang terkait dengan pelaksanaan program Perangkat Daerah, sehingga mempengaruhi komposisi dan besaran belanja daerah sesuai urusan pemerintahan.

Plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Perangkat Daerah dituangkan dalam Tabel berikut :

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran berkenaan
6	PEMBIAYAAN	249.706.000.000,00
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	249.706.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	249.706.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	249.706.000.000,00
	Pembiayaan Netto	249.706.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,30

BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. PPAS merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam penetapan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan, yang substansinya memuat rencana target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

PPAS Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran pendapatan dan dalam proses pembahasan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Pj. Bupati Indragiri Hilir,

H. ERISMAN YAHYA